



[SALINAN]

**BUPATI BIMA**

**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**

**NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  31. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  32. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Seluruh Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2015);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

- Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

DAN

**BUPATI BIMA**

*MEMUTUSKAN :*

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.633.794.411.343,86 bertambah sejumlah Rp. 99.563.435.911,29 sehingga menjadi Rp. 1.733.357.847.255,15 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
  - a. Semula Rp. 1.623.870.195.568,86
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (5.734.625.468,41)
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.618.135.570.100,45
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 1.633.794.411.343,86
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 99.563.435.911,29
  - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.733.357.847.255,15
3. Pembiayaan Daerah :
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 20.024.215.775,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 106.438.519.906,63
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 126.462.735.681,63

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	10.100.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.140.458.526,93</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	11.240.458.526,93
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	115.222.277.154,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

## Pasal 2

1) Pendapatan Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	108.391.236.943,52
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.142.560.602,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	123.533.797.545,52
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.332.953.520.453,84
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.120.123.296,84)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.328.833.397.157,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	182.525.438.171,50
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(16.757.062.773,57)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	165.768.375.397,93
2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	11.760.868.144,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.217.067.500,00</u>
3) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	15.977.935.644,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	18.752.595.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.976.260.700,00</u>
Jumlah Retribusi setelah Perubahan	Rp.	21.728.855.700,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	4.354.399.088,52
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.308.920.533,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	3.045.478.555,52
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	73.523.374.711,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.258.152.935,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	82.781.527.646,00

- 3) Dana Perimbangan Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
    - 1) Semula Rp. 42.425.079.753,84
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.285.681.303,16
    - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 50.710.761.057,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1) Semula Rp. 895.038.270.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (0,00)
    - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 895.038.270.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - 1) Semula Rp. 395.490.170.700,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.405.804.600,00)
    - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 383.084.366.100,00
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
    - 1) Semula Rp. 3.082.817.585,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.124.659.026,93
    - Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 7.207.476.611,93
  - b. Dana Darurat
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak
    - 1) Semula Rp. 42.720.484.586,50
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.931.593.050,50)
    - Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 36.788.891.536,00
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan Rp. 0,00
  - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
    - 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.950.128.750,00)
    - Jumlah Bantuan keuangan dari Pemprov. dan Pemerintah Daerah Rp. 49.871.250,00
  - f. Dana Transfer Tunjangan Guru
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Dana Transfer Tunjangan Guru Rp. 0,00

g. Dana Desa dari Pemerintah	
3) Semula	Rp. 121.722.136.000,00
4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Transfer Tunjangan Guru	Rp. 121.722.136.000,00

### Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp. 1.087.767.709.868,86
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (21.783.319.618,71)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.065.984.390.250,15
b. Belanja Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp. 546.026.701.475,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 121.346.755.530,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 667.373.457.005,00
2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :	
a. Belanja Pegawai sejumlah	
1) Semula	Rp. 845.396.159.673,14
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (24.349.112.548,71)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 821.047.047.124,43
b. Belanja Hibah sejumlah	
1) Semula	Rp. 16.094.532.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.771.224.800,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 19.865.756.800,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	
1) Semula	Rp. 1.350.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (634.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 716.000.000,00
d. Belanja bagi hasil sejumlah	
1) Semula	Rp. 3.051.346.314,40
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 3.051.346.314,40
e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	
1) Semula	Rp. 218.075.671.881,32
2) Bertambah	<u>Rp. 428.568.130,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 218.504.240.011,32



f. Belanja tidak terduga sejumlah		
1) Semula	Rp.	3.800.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	2.800.000.000,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	126.462.735.681,63
1) Semula	Rp.	20.024.215.775,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>106.438.519.906,63</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	126.462.735.681,63
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	11.240.458.526,93
1) Semula	Rp.	10.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.140.458.526,93</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	11.240.458.526,93

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp.	126.325.585.459,63
1) Semula	Rp.	15.484.215.775,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>110.841.369.684,63</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	126.325.585.459,63
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	137.150.222,00
a. Semula	Rp.	40.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	<u>97.150.222,000,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	137.150.222,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00
a. Semula	Rp.	4.500.000.000 ,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.500.000.000 ,00)</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	11.240.458.526,93
1) Semula	Rp.	7.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.140.458.526,93</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp.	11.240.458.526,93
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Dana Bergulir Koperasi sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Oblogasi Daerah.

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI BIMA,

TTD

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan di Bima  
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

TTD

**H. M. TAUFIK HAK**

NIP. 19631231 198702 1 049

GOL. IV/d (Pembina Utama Madya)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 15 TAHUN 2016

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 75 TAHUN 2016

[SALINAN